



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2008 NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyeberluasan Peraturan Perundang-undangan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Walikota adalah Walikota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Semarang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika; dan
 - z. ketahanan pangan.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (6) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan organisasi perangkat daerah;
- b. penetapan standar kompetensi jabatan bagi organisasi perangkat daerah;
- c. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- e. penilaian kinerja, pembiayaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- f. penyelenggaraan kerjasama antar daerah; dan
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya Pemerintahan Daerah menyelenggarakan sendiri.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan/atau tingkatan pemerintahan dikelola bersama dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- (2) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 7